

DESA WISATA

2025

PERDAKAB. DEMAK NO. 10 LD KABUPATEN DEMAK 2025 / NO. 10, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

ABSTRAK: - Pariwisata merupakan sektor unggulan dan sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di Daerah yang perlu dikelola secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, diantaranya melalui upaya diversifikasi daya tarik atau destinasi Wisata melalui pengembangan Desa Wisata dengan lanskap pedesaan yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam, karakter sosial dan budaya serta ekonomi masyarakat setempat yang memiliki karakteristik khusus untuk menjadi Daerah tujuan Wisata

- potensi alam, kebudayaan dan sumber daya manusia di wilayah pedesaan telah mendorong usaha Kepariwisata di tingkat lokal desa yang perlu dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan usaha Kepariwisata secara integral di Daerah
- untuk memberikan pedoman, arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan desa Wisata, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023
- Dalam Perda ini diatur tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Daerah yang diselenggarakan berdasarkan prinsip kelestarian, kemanfaatan, partisipatif, pemberdayaan, kemandirian, dan keberlanjutan.
- Ruang lingkup Perda ini meliputi strategi dan basis pemberdayaan, penetapan Desa Wisata, pengelola Desa Wisata, pengembangan Desa Wisata, pemberdayaan masyarakat, pengembangan daya tarik Desa Wisata, usaha pariwisata pada Desa Wisata, tanggung jawab Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat, kerja sama, forum komunikasi pengelola Desa Wisata, pembinaan dan pengawasan, dan pendaanaan.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2025

- Peraturan pelaksanaan dari Perda ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda ini diundangkan.
- Penjelasan 5 halaman.